

# Penerapan Fungsi Pengawasan Dprd Dalam Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Baik

Taufiq Yuli Purnama<sup>1</sup>, Sigit Sapto Nugroho<sup>2</sup>, Mudji Rahardjo<sup>3</sup> Ra Novida Alfi Tri Tjahjani<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun Jalan Serayu Nomor 79, Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, 63133

Email : [taufiqyp@unmer-madiun.ac.id](mailto:taufiqyp@unmer-madiun.ac.id)

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun Jalan Serayu Nomor 79, Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, 63133

Email : [sigit.nugroho26@gmail.com](mailto:sigit.nugroho26@gmail.com)

<sup>3</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun Jalan Serayu Nomor 79, Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, 63133

Email : [mudjirahardjo@unmer-madiun.ac.id](mailto:mudjirahardjo@unmer-madiun.ac.id)

<sup>4</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun Jalan Serayu Nomor 79, Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, 63133

Email :

---

*Abstract- The purpose of the research is to find out the role of the DPRD's supervisory function in realizing good governance to create a prosperous society as well as the obstacles faced by the DPRD and efforts to strengthen it as a government administration institution on its performance. The type of research used is empirical juridical legal research using primary and secondary data sources, namely through the results of data analysis. By using the data obtained from the survey results, namely interviews and distributing questionnaires. The results of this study indicate that the implementation of the DPRD's supervisory function is carried out by the Commission to review, study and continuously evaluate several aspects that have not gone well. In carrying out its performance towards the Government, of course the DPRD has faced obstacles as well as various efforts to overcome these obstacles. One of the obstacles faced by the DPRD's supervisory function is differences in political interests, inadequate expert staff and laws and regulations that often experience changes. In this case, the efforts made by the supervisory function of the DPRD to overcome the obstacles it faces are by optimizing the role of the DPRD's fittings, the existence of clear and straightforward rules and other things that need to be corrected by the DPRD. As local government partners, the DPRD needs to be sensitive and responsive to the governance management process in the region. With the functions, duties, authorities and rights possessed by the DPRD, it is hoped that it will be able to play its role optimally in controlling the implementation of regional regulations. The goal is to create a regional government that is efficient, clean, authoritative and free from corruption, collusion and nepotism.*

**Keywords:** DPRD, Supervision, Function

---

## A. PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 18, bahwa pemerintahan daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi, daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah kabupaten dan kota, yang tiap provinsi, kabupaten/kota mempunyai pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia berdasarkan pendekatan kesisteman, meliputi sistem

pemerintahan pusat atau disebut pemerintah dan sistem pemerintahan daerah.<sup>1</sup> Dalam pemerintahan, Indonesia memiliki tiga lembaga utama yang menjalankan pemerintahan, yakni lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Lembaga eksekutif adalah lembaga yang diberi kekuasaan untuk melaksanakan Undang-Undang. Kedudukan lembaga eksekutif dipegang oleh kepala pemerintahan, yakni presiden dan wakilnya serta menteri-menteri. Lembaga Legislatif adalah lembaga yang bertugas untuk membuat atau merumuskan Undang-Undang yang diperlukan negara. Contoh lembaga legislatif ini adalah MPR, DPR, dan DPD. Lembaga Yudikatif adalah suatu badan dengan sifat yuridis yang berfungsi untuk mengadili penyelenggaraan konstitusi dan peraturan perundang-undangan oleh institusi pemerintahan. Lembaga Yudikatif di Indonesia terdiri dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kedua lembaga ini memiliki wewenang yang berbeda-beda.

Sebagai lembaga legislatif, DPRD memiliki tiga fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.<sup>2</sup> Secara umum sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, meliputi pengawasan fungsional, legislatif dan pengawasan masyarakat. Fenomena yang menggejala dalam pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menyangkut kebijakan Kepala Daerah dan penetapan APBD serta realisasinya masih diwarnai berbagai eksek dan penyimpangan. Terbukti bahwa parameter pemerintahan yang baik (*good governance*) yang berupa pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan, pemberdayaan warga masyarakat dan pembangunan belum sepenuhnya dicapai oleh kinerja pemerintah daerah. Hal itu menandakan lemahnya fungsi pengawasan DPRD selama ini.<sup>3</sup>

Pengawasan DPRD bertujuan untuk mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya serta mengembangkan mekanisme *checks and balances* antara DPRD dan eksekutif demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Dalam tata pemerintahan yang baik, pengawasan berperan memberikan informasi sedini mungkin sebagai bagian dari peringatan dini (*early warning system*) bagi pemerintah daerah. Pengawasan akan memberi umpan balik untuk perbaikan pengelolaan pembangunan, sehingga tidak keluar dari jalur/tahapan dan tujuan yang ditetapkan, agar aktivitas pengelolaan dapat mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien.<sup>4</sup>

#### **A. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang terdapat di latar belakang pada masalah diatas, penulis ingin merumuskan dalam rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan fungsi pengawasan DPRD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik ?

#### **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah memahami dan menganalisa pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mewujudkan pemerintahan yang baik

## **II. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis Normatif, yakni penelitian difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan hukum.<sup>5</sup> Metode penelitian merupakan prosedur penelitian logika keilmuan hukum, maksudnya suatu prosedur pemecahan masalah yang merupakan data yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan, data sekunder yang kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan, yang isinya penelitian tentang “memahami Pancasila berarti menunjuk konteks historis yang luas. Namun demikian ia tidak saja menghantarkannya ke belakang tentang sejarah ide, tetapi lebih jauh mengarah kepada apa yang harus dilakukan pada masa mendatang<sup>6</sup> dan menganalisa pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mewujudkan pemerintahan yang baik berdasarkan dengan

<sup>1</sup> Retno Saraswati, “Implikasi Calon Perseorangan Sebagai Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah”, *MMH*, Jilid 39, No.4 Desember 2010

<sup>2</sup> Yusuf Wibisono, “Penguatan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah dalam rangka Proses Demokratisasi di Tingkat Lokal”, *Jurnal Ilmudun Budaya*, Vol. 40, No. 56, Mei 2017 hlm 13

<sup>3</sup> Sedarmayanti, 2003, *Good Governant dalam rangka Otonomi Daerah*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 169

<sup>4</sup> Aminudin, “Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”, *e-Jurnal Katalogis*, Volume 3 Nomor 12, Desember 2015 hlm 132-141

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 10

<sup>6</sup> Ote Salman dan Anthon F.Susanto, 2005, *Teori hukum ( mengingat, mengumpulkan dan membuka kembali)*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 161

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.<sup>7</sup>

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penerapan fungsi pengawasan DPRD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik**

Salah satu fungsi yang dijalankan oleh DPRD adalah fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai kebijakan publik di daerah. Kebijakan publik itu dilaksanakan oleh lembaga eksekutif maupun lembaga-lembaga lain yang berkompeten. Pengawasan oleh DPRD untuk menilai apakah berbagai kebijakan publik telah dijalankan sesuai rencana. Namun juga penting sebagai ukuran seberapa jauh anggota-anggota DPRD dapat menjalankan mandat yang diberikan para pemilihnya untuk menjamin pencapaian tujuan-tujuan pembanguna di daerah. Lebih jauh lagi, berjalannya fungsi pengawasan oleh DPRD dapat memberi kesempatan lebih besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.<sup>8</sup> Sebagai mitra kerja pemerintah daerah dan berbagai lembaga publik lainnya DPRD mempunyai tugas-tugas pengawasan yang bersifat khusus. Sebagai wakil rakyat di daerah, DPRD perlu peka dan tanggap terhadap proses manajemen tata pemerintahan di daerah. Disini terlihat bahwa peran DPRD adalah pembangunan sebuah *early warning system* atau sistem penanda bahaya apabila terjadi kejanggalan atau penyimpangan dalam proses pengelolaan tata pemerintahan.

Dalam proses penguatan fungsi pengawasan DPRD memang secara cepat harus memperbaiki kelemahan-kelemahan yang selama ini terjadi, tetapi juga ada hal-hal yang perlu dioptimalisasikan dan lebih diberdayakan. Hal tersebut ialah mengoptimalkan peran alat kelengkapan DPRD, dibuatnya tata tertib sebagai pedoman, serta hal lain yang perlu diperbaiki oleh DPRD. Kompetensi anggota DPRD dalam meningkatkan kualitas dan kemampuan sesuai bidang tugasnya masing-masing sehingga mampu menguasai bidang tugasnya dalam rangka memberi masukan atau saran kepada Pemerintah untuk terwujudnya pemerintahan yang baik. Pemerintah cukup akomodatif dalam menerima masukan dan saran dari DPRD yang berasal dari aspirasi masyarakat. DPRD merupakan representasi dari masyarakat yang secara otomatis dan harus konsisten dalam memberikan masukan dan saran yang produktif dan proporsional. Produktif dalam arti sesuatu hal yang harus disampaikan dan dibenahi sehingga memberikan masukan kepada pemerintah sebagai representasi dari masyarakat. Sehingga hubungan sinergitas antara DPRD dan Pemerintah terjalin dengan sangat baik dan tetap konsisten.”

Upaya dalam rangka meningkatkan pengetahuan khususnya fungsi pengawasan, salah satunya pengadaan tenaga ahli untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang dalam melakukan pengawasan ini. Dan sesama lembaga pemerintahan juga harus saling bekerja sama.” Untuk memenuhi fungsi perwakilan dalam menjalankan kekuasaan legislatif daerah sebagaimana

<sup>7</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

<sup>8</sup> I Ketut Putra Erawan dan Victor Yasadhana, 2004, *Akuntabilitas Publik dan Fungsi Pengawasan DPRD*, Sekretariat Nasional ADEKSI Konrad Adenauer Stiftung-KAS, cetakan pertama, hlm.. 6-7

di pusat negara di daerah dibentuk pula Lembaga Perwakilan Rakyat, dan lembaga ini biasa dikenal atau dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dewan Perwakilan Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara umum peran ini diwujudkan dalam tiga fungsi, yaitu:

1. **Regulator.** Mengatur seluruh kepentingan daerah, baik yang termasuk urusan- urusan rumah tangga daerah (otonomi) maupun urusan-urusan pemerintah pusat yang diserahkan pelaksanaannya ke daerah (tugas pembantuan);
2. **Policy Making.** Merumuskan kebijakan pembangunan dan perencanaan program-program pembangunan di daerahnya;
3. **Budgeting.** Perencanaan anggaran daerah (APBD)

Dalam perannya sebagai badan perwakilan, DPRD menempatkan diri selaku kekuasaan penyeimbang (*balanced power*) yang mengimbangi dan melakukan kontrol efektif terhadap Kepala Daerah dan seluruh jajaran pemerintah daerah. Peran ini diwujudkan dalam fungsi-fungsi berikut:

1. **Representation.** Mengartikulasikan keprihatinan, tuntutan, harapan dan melin- dungi kepentingan rakyat ketika kebijakan dibuat, sehingga DPRD senantiasa berbicara “atas nama rakyat”;
2. **Advokasi.** Anggregasi aspirasi yang komprehensif dan memperjuangkannya melalui negosiasi kompleks dan sering alot, serta tawar-menawar politik yang sangat kuat. Hal ini wajar mengingat aspirasi masyarakat mengandung banyak kepentingan atau tuntutan yang terkadang berbenturan satu sama lain. Tawar menawar politik dimaksudkan untuk mencapai titik temu dari berbagai kepentingan tersebut.
3. **Administrative oversight.** Menilai atau menguji dan bila perlu berusaha mengubah tindakan-tindakan dari badan eksekutif. Berdasarkan fungsi ini adalah tidak dibenarkan apabila DPRD bersikap “lepas tangan” terhadap kebijakan pemerintah daerah yang bermasalah atau dipersoalkan oleh masyarakat. Apalagi dengan kalimat naif, “Itu bukan wewenang kami”, seperti yang kerap terjadi dalam praktek. Dalam kasus seperti ini, DPRD dapat memanggil dan meminta keterangan, melakukan angket dan interpelasi, bahkan pada akhirnya dapat meminta pertanggung jawaban Kepala Daerah.

Lebih khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Susduk dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah), implementasi kedua peran DPRD tersebut lebih disederhanakan perwujudannya ke dalam tiga fungsi, yaitu :

- a. Fungsi legislasi
- b. Fungsi anggaran; dan
- c. Fungsi pengawasan.

Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta memastikan tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Fungsi ketiga ini bermakna penting, baik bagi pemerintah daerah maupun pelaksana pengawasan. Bagi pemerintah daerah, fungsi pengawasan merupakan suatu mekanisme peringatan dini (*early warning system*), untuk mengawal pelaksanaan aktivitas mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan bagi pelaksana pengawasan, fungsi pengawasan ini merupakan tugas mulia untuk memberikan telaahan dan saran, berupa tindakan perbaikan. Disamping itu, pengawasan memiliki tujuan utama, antara lain:

1. Menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana;
2. Menjamin kemungkinan tindakan koreksi yang cepat dan tepat terhadap penyimpangan dan penyelewengan yang ditemukan;
3. Menumbuhkan motivasi, perbaikan, pengurangan, peniadaan penyimpangan;
4. Meyakinkan bahwa kinerja pemerintah daerah sedang atau telah mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Namun demikian, praktik *good public governance* pada fungsi pengawasan saat ini masih membutuhkan beberapa *improvement* agar dapat mencapai tujuannya tersebut. Fungsi pengawasan dapat diselaraskan dengan tujuannya, antara lain dengan melakukan beberapa hal berikut:

1. Memaknai secara benar fungsi dan tujuan pengawasan, sehingga dapat menjadimekanisme *check & balance* yang efektif;
2. Optimalisasi pengawasan agar dapat memberikan kontribusi yang diharapkan pada pengelolaan pemerintahan daerah;
3. Penyusunan agenda pengawasan DPRD;
4. Perumusan standar, sistem, dan prosedur baku pengawasan DPRD;
5. Dibuatnya mekanisme yang efisien untuk partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan, dan saluran penyampaian informasi masyarakat dapat berfungsi efektif sebagai salah satu alat pengawasan.<sup>9</sup>

Disadari pula bahwa untuk dapat mengadakan perbaikan, penataan, reformasi, atau transformasi dari *existing performance* ke *future performance* DPRD dibutuhkan strategi yang tepat. Lembaga Administrasi Negara dalam kertas kerjanya mengajukan beberapa strategi yang diharapkan dapat diterapkan secara efektif pada sektor publik, yaitu sebagai berikut:<sup>1</sup>

- 1. Pemberantasan KKN.** Sebagai prasyarat penerapan *good governance* adalah adanya pemerintah yang bersih (*clean government*). Untuk mewujudkan *clean government* perlu adanya komitmen dari seluruh komponen bangsa dalam upaya pemberantasan KKN. Namun upaya Pemberantasan KKN tidak cukup dilakukan hanya dengan komitmen semata, diperlukan pula upaya nyata yang sungguh- sungguh baik dalam pencegahan, penanggulangan, dan pemberantasannya. Komitmen harus diwujudkan dalam bentuk strategi yang komprehensif yang mencakup aspek preventif (mencegah terjadinya korupsi dengan menghilangkan/meminimalkan faktor-faktor penyebab atau peluang korupsi),

<sup>9</sup> Yusuf Anwar, 2006, *Good Governance dalam Rangka Optimalisasi Fungsi dan Peran DPRD*, KPK, Jakarta hlm8

detektif (mengidentifikasi terjadinya perbuatan korupsi), dan represif (menangani atau memproses perbuatan korupsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku) yang dilaksanakan secara intensif dan berkelanjutan.

2. **Reformasi birokrasi/administrasi publik.** Pemerintah merupakan unsur yang paling berperan dalam penyelenggaraan negara. Pemerintah dari tingkat pusat, propinsi maupun kabupaten/kota melakukan fungsi-fungsi pengaturan dan pemberian pelayanan. Upaya mewujudkan *good governance* perlu dilakukan terlebih dahulu dengan menempatkan pemerintah dalam fungsi yang sebenarnya melalui reformasi birokrasi sehingga akan terwujud *clean government* yang menjadi prasyarat utama untuk mewujudkan *good governance*. Reformasi birokrasi dapat dilakukan antara lain melalui upaya managerial *efficiency and effectiveness* dalam penggunaan sumber-sumber daya, kemitraan dengan sektor swasta dalam penyediaan pelayanan, desentralisasi, dan penggunaan teknologi informasi.
3. **Penyempurnaan berbagai peraturan perundang-undangan.** Salah satu fungsi DPRD yaitu fungsi legislasi adalah menyusun peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan masyarakat dan negara. Namun demikian, tidak serta merta seluruh kehidupan masyarakat diatur melalui peraturan perundang-undangan. Peraturan hanya dibuat jika perlu intervensi pemerintah untuk mengatur. Penyusunan peraturan yang efisien akan berdampak pada efektivitas dalam hal penegakan hukumnya.
4. **Kejelasan fungsi dan peran setiap instansi pemerintah.** Kejelasan fungsi dan peran yang dijalankan oleh setiap instansi pemerintah dalam penyelenggaraan negara. Hal tersebut diwujudkan dalam hubungan antar instansi pemerintah, antara instansi pemerintah dengan legislatif, antara instansi pemerintah dengan masyarakat (publik), dengannya akan menghindari terjadinya tumpang tindih peran yang dilaksanakan.
5. **Peningkatan kapasitas dan kapabilitas.** *The right man on the right place* menjadi pertimbangan utama dalam menempatkan orang-orang yang tepat pada setiap posisi manajerial dan fungsional untuk menjamin DPRD berfungsi efektif dan dapat menghasilkan kinerja yang optimal. Pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan peningkatan kinerja organisasi. Hal ini perlu diikuti pula dengan evaluasi kinerja. Tentunya agar dapat berjalan dengan baik sesuai rencana dan harapan, maka harus dimulai sejak pemilihan calon anggota dewan.
6. **Peningkatan akuntabilitas.** Setiap instansi pemerintah dituntut untuk mempertanggungjawabkan setiap amanah yang diberikannya termasuk penggunaan anggaran yang dipercayakan kepadanya. Untuk dapat melakukan tugas yang akuntabel tentunya perlu disusun terlebih dahulu rencana strategis dan rencana operasional tahunan, mengembangkan pola-pola pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas-tugas yang transparan.

- 7. *Transparan dalam pengambilan keputusan.*** Transparan tentang bagaimana keputusan diambil. Keputusan diambil dengan mempertimbangkan informasi yang berkualitas, saran *stakeholders*, nara sumber/ahli serta mempertimbangkan berbagai dampak yang mungkin ditimbulkan. Agar setiap keputusan yang telah diambil dapat dipertanggungjawabkan secara proses, maka perlu dilakukan dokumentasi- dokumentasi tertentu berkaitan dengan proses tersebut, sehingga setiap kesalahan- kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan dalam pengambilan keputusan dapat dideteksi dari hasil dokumentasi tersebut. Dokumentasi ini memiliki arti penting dalam upaya secara terus menerus memperbaiki sistem manajemen pemerintahan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih.
- 8. *Penerapan nilai budaya kerja dalam praktek penyelenggaraan negara.*** Pengembangan nilai budaya kerja dengan mengadopsi nilai-nilai moral dan etika yang dianggap baik dan positif, yang meliputi nilai sosial budaya yang positif yang relevan, norma atau kaidah, etika dan nilai kinerja yang produktif yang bersumber dari agama, falsafah, tradisi, dan metode kerja modern sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nilai tersebut dipedomani dalam upaya meningkatkan produktivitas dan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.
- 9. *Pemanfaatan Teknologi Informasi.*** Pemanfaatan teknologi informasi dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan akan mendorong: (a) transparansi, aksesibilitas informasi, dan akuntabilitas; (b) pengambilan keputusan yang didukung dengan informasi yang akurat; (c) partisipasi publik; dan (d) meningkatkan kualitas pelayanan.
- 10. *Code of Conduct.*** Upaya lain yang dilakukan untuk mewujudkan *good governance* adalah dengan menerapkan *code of conducts* bagi para pejabat publik. *Code of conducts* merupakan prinsip-prinsip yang harus ditaati oleh setiap pejabat publik secara individual baik dalam tingkah laku ketika mereka berhubungan dengan publik dan pihak legislatif, maupun dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga terhindar dari praktek diskriminasi dan pelecehan, praktek pengelolaan informasi yang dapat disampaikan kepada publik dan yang harus dirahasiakan, praktek penggunaan fasilitas-fasilitas yang diberikan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan untuk kepentingan pribadi, keterlibatan dalam organisasi politik, praktek penggunaan pengaruh untuk kepentingan pribadi, keterlibatan dengan pekerjaan di luar kantor pada jam kerja, praktek KKN, dan larangan menerima berbagai pemberian dari pihak lain yang memiliki kaitan dengan pelaksanaan tugas.<sup>10</sup>

#### **IV. KESIMPULAN**

Salah satu fungsi yang dijalankan oleh DPRD adalah fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai kebijakan publik di daerah. Kebijakan publik itu dilaksanakan oleh lembaga eksekutif

---

<sup>10</sup> Widodo, Joko, 2001, *Good Governance (Telaah dan Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah)*, Insan Cendekia, Surabaya. Hlm 54

maupun lembaga-lembaga lain yang berkompeten. Selain itu kompetensi anggota DPRD dalam meningkatkan kualitas dan kemampuan sesuai bidang tugasnya masing-masing sehingga mampu menguasai bidang tugasnya dalam rangka memberi masukan atau saran kepada Pemerintah untuk terwujudnya pemerintahan yang baik. Fungsi pengawasan ini merupakan tugas mulia untuk memberikan telaahan dan saran, berupa tindakan perbaikan. Lembaga Administrasi Negara dalam kertas kerjanya mengajukan beberapa strategi yang diharapkan dapat diterapkan secara efektif pada sektor publik, antara lain yaitu Pemberantasan KKN, Reformasi birokrasi/administrasi publik, Penyempurnaan berbagai peraturan perundang-undangan, Kejelasan fungsi dan peran setiap instansi pemerintah, Peningkatan kapasitas dan kapabilitas, Peningkatan akuntabilitas, Transparan dalam pengambilan keputusan, Penerapan nilai budaya kerja dalam praktek penyelenggaraan negara, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Code of Conducts dalam penerapan fungsi pengawasan dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang baik.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika,
- I Ketut Putra Erawan dan Victor Yasadhana, 2004, *Akuntabilitas Publik dan Fungsi Pengawasan DPRD*, Sekretariat Nasional ADEKSI Konrad Adenauer Stiftung-KAS, cetakan pertama,
- Paimin Napupulu, 2007, *Menuju Pemerintahan Perwakilan*, Alumni, Bandung,
- Retno Saraswati, "Implikasi Calon Perseorangan Sebagai Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah", *MMH*, Jilid 39, No.4 Desember 2010
- Sedarmayanti, 2003, *Good Governant dalam rangka Otonomi Daerah*, Mandar Maju, Bandung,
- Widodo, Joko, 2001, *Good Governance (Telaah dan Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah)*, Insan Cendekia, Surabaya.
- Yusuf Anwar, 2006, *Good Governance dalam Rangka Optimalisasi Fungsi dan Peran DPRD*, KPK, Jakarta

#### Jurnal

- Aminudin, "Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik", *e-Jurnal Katalogis*, Volume 3 Nomor 12, Desember 2015
- Dimas Ramdhana Prasetya, Tjahjanulin Domai, Lely Indah Mindarti, "Analisis Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Dalam Rangka Pelayanan Publik", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 2, No.1,
- Kenny R. Carundeng, Ridwan Papatungan, J.P.M Tangkudung, "Pola Komunikasi Politik Anggota DPRD Kota Kotamobogu", *e-journal "Acta Diurna"*, Volume V, No.2, Tahun 2006
- Mukhamad Iqom Difaul Khaq, "Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Dalam Rangka Kunjungan Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah", *Renaissance*, Vol. 7, No. 2, April, 2022,
- Yusuf Wibisono, "Penguatan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah dalam rangka Proses Demokratisasi di Tingkat Lokal", *Jurnal Ilmudan Budaya*, Vol. 40, No. 56, Mei 2017

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Dasar 1945

Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemertintah Daerah

Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 32 Ayat (1)

Peraturan DPRD Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib DPRD, Pasal 99

Peraturan DPRD Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib DPRD, Pasal 136 ayat (5)

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah